



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT LIPPO KARAWACI TBK**

Direksi PT Lippo Karawaci Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Jumat, 17 Juli 2020 di Hotel Aryaduta Lippo Karawaci, Mahogany Room, Jalan Bulevar Jenderal Sudirman No. 401, Lippo Karawaci, Tangerang 15811 dibuka pada pukul 09.21 WIB dan ditutup pada pukul 10.55 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak John A. Prasetio, Presiden Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 253/SK-DEKOM/LK-COS/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 dan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - Presiden Komisaris Independen | : John A. Prasetio |
| - Komisaris Independen | : Anangga W. Roosdiono*) |
| - Komisaris | : Stephen Riady*) |
| - Komisaris | : Kin Chan*) |
| - Komisaris | : George Raymond Zage III*) |

Direksi

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| - Presiden Direktur | : Ketut Budi Wijaya |
| - Direktur | : John Riady*) |
| - Direktur | : Surya Tatang*) |
| - Direktur | : Marshal Martinus Tissadharna*) |

Komite Nominasi dan Remunerasi

- | | |
|-----------|--------------------------|
| - Ketua | : Anangga W. Roosdiono*) |
| - Anggota | : Jonathan L. Parapak*) |
| - Anggota | : Ishak Kurniawan*) |

Komite Audit

- | | |
|-----------|-----------------------|
| - Ketua | : John A. Prasetio |
| - Anggota | : Peter J. Chambers*) |
| - Anggota | : Raymond Liu *) |

*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (*video conference*)

Profesi Penunjang Pasar Modal

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - Notaris yang membuat Risalah Rapat | : Sriwi Bawana Nawaksari, SH, Mkn |
| - Konsultan Hukum Perseroan | : Indah N. Respati, SH dari Konsultan Hukum Hadiputranto Hadinoto & Partners |
| - Akuntan Publik Perseroan | : Tjun Tjun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan |

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 49, ayat (1) dan ayat (2) pasal 51 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 61.290.804.951 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 86,85% dari 70.572.913.869 (tujuh puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan dalam Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan sampai dengan *recording date* dan yang memiliki hak suara yang sah.

Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("POJK 15/2020") dan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah terpenuhi.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk seluruh mata acara Rapat, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

D. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH, Mkn, selaku Notaris di Kabupaten Tangerang dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

E. Keputusan Rapat :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 56 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH, Mkn, yang pada pokoknya memuat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

"Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019."

Jumlah penanya : ada, 1 orang.

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju | | Abstain | |
|--------------|---|-------------|------|
| Saham | % | Saham | % |
| - | - | 118.506.950 | 0,19 |

Dengan demikian, Rapat dengan total suara yaitu sebesar 61.290.804.951 saham (100%) memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Akuntan Publik Tjun Tjun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini “wajar tanpa modifikasi”, sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik Nomor 000597/2.1030/AU.1/03/1115-1/1/V/2020 tertanggal 22 Mei 2020.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Mata Acara Rapat Kedua

”Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.”

Jumlah penanya : tidak ada.

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju | | Abstain | |
|--------------|---|------------|------|
| Saham | % | Saham | % |
| - | - | 84.785.000 | 0,14 |

Dengan demikian, Rapat dengan total suara yaitu sebesar 61.290.804.951 saham (100%) memutuskan :
"Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019".

Mata Acara Rapat Ketiga

"Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020."

Jumlah penanya : tidak ada.

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju | | Abstain | |
|---------------------|----------|----------------|----------|
| Saham | % | Saham | % |
| 325.075.117 | 0,53 | - | - |

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 60.965.729.834 saham (99, 47%) memutuskan :

1. Menunjuk Akuntan Publik Tjun Tjun dengan Nomor Izin Akuntan Publik No. AP 1115 dan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Lippo Karawaci Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan yang dimiliki oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan AP dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, dalam hal AP dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan dalam butir (1) diatas tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 karena sebab apapun juga. Penunjukan AP dan/atau Kantor Akuntan Publik lain tersebut wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keempat

"Perubahan susunan pengurus Perseroan serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan."

Jumlah penanya : tidak ada.

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju | | Abstain | |
|---------------------|----------|----------------|----------|
| Saham | % | Saham | % |
| 5.423.219.460 | 8,85 | 84.785.000 | 0,14 |

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 55.867.585.491 saham (91,15%) memutuskan:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Alwi R. Sjaaf dari jabatannya selaku Direktur, dan Bapak Stephen Riady dari jabatannya selaku Komisaris serta memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab dari jabatan masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat Bapak Rudy Halim dan Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli masing-masing selaku Direktur dan Bapak Anand Kumar selaku Komisaris, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021.
3. Sehubungan dengan pengunduran diri dan pengangkatan pengurus Perseroan, menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris/Komisaris Independen: John A. Prasetyo
Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono
Komisaris : Kin Chan
Komisaris : George Raymond Zage III
Komisaris : Anand Kumar

DIREKSI

Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
Direktur : John Riady
Direktur : Marshal Martinus Tissadharma
Direktur : Rudy Halim
Direktur : Surya Tatang
Direktur : Tevilyan Yudhistira Rusli

5. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium/gaji, tunjangan, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Mata Acara Rapat Kelima

”Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas IV.”

Jumlah penanya : ada, 1 orang.

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju | | Abstain | |
|--------------|---|---------|---|
| Saham | % | Saham | % |

| | | | |
|-------|------|------------|------|
| 1.800 | 0,00 | 84.785.000 | 0,14 |
|-------|------|------------|------|

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 61.290.803.151 saham (100,00%) memutuskan:

1. Menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas IV yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia melalui surat No. 015/LK-COS/I/2019 tertanggal 10 Januari 2020.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Keenam

“Persetujuan atas pengalihan saham treasury melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Ownership Program atau MSOP*).”

Jumlah penanya : ada, 2 orang.

Hasil Perhitungan Suara :

| Tidak Setuju | | Abstain | |
|---------------|------|------------|------|
| Saham | % | Saham | % |
| 5.423.621.760 | 8,85 | 84.785.000 | 0,14 |

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 55.867.183.191 saham (91,15%) memutuskan:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengalihan atas sebanyak-banyaknya 306.104.500 saham Perseroan yang saat ini kuasai Perseroan dan dicatat sebagai Saham Treasury yang berasal dari pelaksanaan pembelian kembali saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa No. 19 tanggal 15 November 2011, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, SH, Notaris di Jakarta, melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen (*Management Stock Ownership Program atau MSOP*) dalam jangka waktu 3 tahun selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke 3 setelah RUPS menyetujui rencana ini.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan MSOP antara lain:
 - menentukan kriteria dan syarat bagi manajemen yang berhak mendapatkan saham Perseroan yang berasal dari Saham Treasury
 - menentukan jumlah saham yang akan dibagikan kepada peserta MSOP dalam setiap tahap dengan mengacu pada ketentuan dan/atau peraturan pasar modal yang berlaku.
 - menetapkan harga pengalihan/pemberian Saham Treasury
 - mengumumkan tentang pelaksanaan program dan sisa Saham Treasury sesuai peraturan yang berlaku.

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengalihkan sisa Saham Treasuri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana no. 1 diatas dengan mematuhi ketentuan yang berlaku tentang pengalihan Saham Treasuri, apabila masih terdapat sisa.
4. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka pengalihan Saham Treasuri melalui MSOP.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan ayat (1) pasal 49, ayat (1) dan ayat (2) pasal 51 Peraturan OJK No. 15/2020 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (“Laporan Keuangan Konsolidasian”) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 29 Mei 2020.

Tangerang, 20 Juli 2020
Direksi Perseroan